

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia saat ini tengah dilanda keberadaan aset digital yang digadang-gadang akan membuat perubahan dunia menjadi serba digital. Berkembangnya perubahan zaman tidak serta merta negara harus hadir dalam mengambil lini Industri teknologi terkhusus pada jalur perdagangan aset kripto yang akhir-akhir ini terus mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan masif. Maraknya iklan-iklan di kanal youtube yang berisi investasi perdagangan aset kripto dan hasil yang ditawarkan hingga miliaran rupiah banyak masyarakat indonesia khususnya kaum milenial dan gen-z tergiur dengan mekanisme perdagangan komoditi berjangka ini. Alih-alih dapat mendatangkan uang dengan instan dan cepat dengan cara trading jual beli bitcoin, etherium dan sebagainya. Hal tersebutlah yang menjadikan anak muda bangsa indonesia antusias dalam melakukan perjuangan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui cryptocurrency.

Aset kripto adalah Mata uang kripto yang merupakan mata uang digital atau virtual yang memiliki system keamanan cryptography yang sangat aman sehingga tidak ada yang manusia yang dapat meregulasi sistem tersebut.<sup>1</sup> Cryptography menyediakan mekanisme dengan cara menyandingkan menggunakan suatu rumus pengkodean yang digunakan untuk mengamankan sistem dalam mata uang digital yaitu dengan aturan dalam sistem mata uang kripto tersebut hingga ini menjadi sistem paling aman didunia dan tidak dapat di kendalikan atau di *hack* oleh siapapun.<sup>2</sup>

Pemerintah membuat sejumlah peraturan untuk mengatasi meningkatnya minat Indonesia dalam perdagangan aset kripto dan untuk menghentikan penyalahgunaan mata uang kripto untuk tujuan ilegal termasuk pencucian uang. Yaitu melalui kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99

---

<sup>1</sup> Sugiarto Alexander, Yusuf Muhammad. *Blockchain dan Cryptocurrency. Dalam perspektif hukum diIndonesia dan dunia*. jakarta selatan : Perkumpulan kajian hukum terdesentralisasi. 2020. Hlm 35

<sup>2</sup> Purwati Jeny. *Likuiditas dan Efisiensi Pasar pada Mata Uang Kripto*. Diakses dari <https://dspace.uin.ac.id/>. Pada tgl 19-01-2022 pukul 22.05 wib.

Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, yang pada intinya mendefinisikannya sebagai "Komoditas yang dapat dijadikan sebagai Subyek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka" dalam pasal 1.<sup>3</sup> Artinya kripto bukan sebagai mata uang akan tetapi sebagai Aset Komoditi digital.

Kemudian Pengaturan lebih lanjut juga diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021. tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Dengan adanya aturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum pada masyarakat namun tentu tidak menjamin adanya perlindungan khusus terhadap masyarakat yang melakukan investasi pada pasar kripto.

Berikut adalah data awal Penipuan Kripto Terbesar di Dunia sepanjang 2021 dengan Kerugian Triliunan Rupiah :<sup>4</sup>

1. Bitconnect – US\$345 miliar atau Rp49,33 Triliun
2. Pincoin – \$870 juta atau Rp12,44 Triliun
3. ACChain – US\$80 juta atau Rp1,14 Triliun
4. Savedroid – US\$66 juta atau Rp943,8 Miliar
5. PlexCoin – US\$20 juta atau Rp286 Miliar

Adapun data dari Otoritas jasa keuangan selama tahun 2019-2020 nilai kerugian terus meningkat hingga 6 triliun rupiah, Nilai kerugian tersebut akibat investasi ilegal di Indonesia. Salah satunya ialah investasi perdagangan Aset Kripto berkedok *Binary option* atau Judi. Padahal Bappebti menjelaskan bahwa dia tidak pernah menyetujui permintaan opsi biner. “Bappebti tidak pernah memberikan lisensi untuk opsi biner karena ini adalah praktik ilegal.”<sup>5</sup>

Data tersebut menunjukkan masih saja terdapat korban kerugian ataupun penipuan terhadap konsumen. Masyarakat harus lebih disadarkan bahwa investasi *cryptocurrency* hanya dapat dilakukan pada perusahaan yang telah terdaftar dan

---

<sup>3</sup> Watung, P. *Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*. Jurnal Lex Et Societatis, Vol 7, No 10 Januari 2019. Hlm 2

<sup>4</sup> Azkiya Vika. *Penipuan Kripto Terbesar dengan Kerugian Triliunan Rupiah*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id> Pada 14 januari 2022, pukul 09.57

<sup>5</sup> Ahmad Burhan fahmi, *Cara Kerja Trading Binary Option, Diblokir Bappebti Berkali-kali*. Katadata.co.id. 14 Juli 2022, pukul 14.57

berada di bawah kendali Bappebti. Pasalnya, Bappebti sendiri menetapkan beberapa syarat perizinan, seperti modal dasar yang dipersyaratkan minimal Rp 50 miliar, sertifikasi ISO, dan lain sebagainya yang sudah tercantum pada Peraturan Bappebti no 8 tahun 2021.

Pada dasarnya aturan tersebut mengacu pada teknis penyelenggaraan bukan perlindungan konsumen. Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan aturan tersebut pada Peraturan Bappebti no 8 tahun 2021 pasal 13 ayat 1 yang berbunyi “Pedagang Fisik Aset Kripto untuk dapat melakukan kegiatannya dalam memfasilitasi transaksi perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto wajib memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti”. Pasal tersebut adalah langkah awal sebagai pintu supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan selanjutnya. Jika langkah awalnya saja dilanggar maka akan mempengaruhi pasal-pasal selanjutnya.

Peraturan tersebut merujuk pada setiap penjual aset kripto wajib mengantongi izin dari bappebti akan tetapi betentangan dengan keadaan yang terjadi dilapangan justru masih banyak pedagang kripto yang belum resmi dan tidak mengantongi izin dari bappebti yang bergerak cepat untuk mendapatkan member-member baru ketimbang yang terdaftar di bappebti. Sebagai gambaran, informasi yang penulis dapatkan bahwa Bapebti melarang 92 platform terkait opsi biner dalam satu tahun terakhir, termasuk *Binomo*, *Olymp Trade*, *IQ Option*, dan *Octa FX*. Akan tetapi situs ilegal pada aplikasi tersebut masih bermuculan.

Antusias masyarakat yang alih-alih ingin menanam modal pada asset *crypto* dengan cara trading malah terjebak oleh affiliator dengan investasi bodong skema judi *binary option* dan *ponzi* yaitu dengan merekrut orang sebanyak-banyaknya untuk bergabung dan mendapat keuntungan dari member baru.

Hal yang sama terjadi dengan daerah Palangkaraya pada sumber Liputan6.com. Sebanyak 136 orang yang diduga melakukan investasi *cryptocurrency* palsu menghubungi Polda Kalteng. Mereka melaporkan dugaan penipuan dengan kerugian hingga Rp 14 miliar. Penghasilan mingguan 5 persen dan bonus terbatas digunakan untuk memikat para korban. Para penjahat juga menjamin keamanan investasi. Beberapa pengguna tidak menerima hasil apa pun

setelah uang disetorkan melalui akun aplikasi. Uangnya juga hilang..<sup>6</sup>

Hal tersebut tentu menyikapi penulis dalam pembuatan aturan oleh Bappebti yang masih sering ditemukan pada penjual yang tidak mengantongi izin bappebti. Hal tersebut bukan hal yang sepele akan tetapi perusahaan yang tidak mengantongi izin ini adalah perusahaan besar dan terstruktur oleh sebab itu ini perlu diselidiki dan ditindak lanjuti. Pasalnya setelah diblokir oleh pemerintah indonesia, link dari aplikasi penjual kripto illegal ini terus bermunculan.

Hal tersebut menyikapi negara melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, atau Bappebti, adalah organisasi lembaga pemerintah di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan perdagangan berjangka. Pendiriannya didasarkan pada UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>7</sup>

Kewenangan Bappebti Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Bappebti berwenang menerbitkan izin usaha dan peraturan yang berkaitan dengan perdagangan berjangka, menyelidiki pemegang izin perdagangan berjangka yang diyakini melanggar hukum, mengatur promosi pemegang izin, dan membantu terkait perdagangan berjangka. Baik masalah ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengannya.”.

Dasar Hukum Bappebti lahir dengan adanya ketentuan bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>8</sup> maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Roni Sahala, *Ratusan Korban Investasi Kripto Bodong Laporan Polisi*. Diakses dari liputan6.com, Pada tanggal 16-September-2022, Pukul 11.28

<sup>7</sup> Eko Syepudin. *Apa itu Bappebti dan Apa Fungsinya*. Diakses dari <https://pialang.id/>. Pada tgl 19-01-2022 pukul 22.05 wib.

<sup>8</sup> Frento Suharto. *“Harga emas naik atau turun kita tetap untung”* Jakarta : Kompas gramedia. 2013. Hlm 140

<sup>9</sup>Hukum Online. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014*. diakses [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Pada tanggal 14 januari 2022, pukul 09.57

Peraturan pemerintah tersebut adalah Perubahan atas peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Kegiatan Bursa Berjangka hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti”.

Menurut rilis resmi aplikasi Tokocrypto, jumlah investor aset kripto di Indonesia diperkirakan mencapai 10 juta pada akhir tahun 2021, atau meningkat lebih dari 138 persen dari tahun 2020.<sup>10</sup> Ditambah maraknya lagi teknologi NFT (*Non Fungible token*) sebagai item pada dunia metaverse yang akan dikembangkan oleh beberapa perusahaan besar seperti facebook yang digadang akan lebih besar penggunaan koin kripto ini sebagai jual beli di dunia metaverse. Oleh sebab itu tahun 2022 dan 2023 ini akan menjadi tahun besar pasar kripto. Hal-hal yang tidak dapat disadari juga bermunculan seperti kejahatan broker atau lembaga investor yang tidak bertanggung jawab atas adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat seperti saldo yang mengendap dan tidak bisa ditarik lagi, uang dibawa kabur, dan berbagai macam masalah lainnya. Menurut data dari firma riset Chainalysis, penipuan *bitcoin* global naik 81% pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlahnya yang melebihi 7,7 miliar dolar AS atau 110 triliun rupiah sangat mencengangkan (pada kurs Rp 14.313).

Tentunya ini menjadi persoalan dan fokus penelitian bagi penulis dalam menyikapi hal ini, dimana rasa kepedulian negara dalam perlindungan khususnya masyarakat yang menjadi investor di aset kripto tersebut. Perlindungan hukum yang terjadi saat ini membuat para konsumen kripto bingung dan harus melapor kepada siapa jika terjadi kesalahan dan penipuan. Tindakan seperti oknum atau penjual kripto ilegal perlu diawasi dan jangan sampai masyarakat lengah dengan adanya penjual yang tidak terdaftar di bappebti sesuai Peraturan bappebti no 8 tahun 2021 pasal 13 ayat 1 masyarakat harusnya peka dan perlu mendalami ilmunya terlebih dahulu sebelum masuk dalam ranah jual beli kripto.

Adanya ketentuan peraturan aset kripto yang telah dibuat oleh pemerintah ini baik Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi dan merujuk pada Peraturan Bappebti No 8 tahun 2021 pasal 13 ayat 1

---

<sup>10</sup> Rina kurniawan, “Tokocrypto Kampanyekan Edukasi Keamanan, Guna Jaga Data Pengguna”. Di akses dari [www.tokocrypto.com](http://www.tokocrypto.com) Pada tanggal 14 januari 2022, pukul 09.57



sudah pasti negara memiliki tujuan dan kemaslahatan untuk memperoleh keuntungan dan perlindungan bagi masyarakat.

Oleh sebab itu seharusnya segala sesuatunya telah jelas dan mengikuti tata kelola politik keuangan negara yang termaktub pada siyasah maliyah. Bahwa jika dikaji dalam siyasah maliyah Yang pertama adalah sumber penerimaan negara, dan yang kedua adalah tujuan dari kas yang dihimpun, antara lain dalam pengelolaan keuangan negara. Ketiga, bagaimana uang ini akan dialokasikan.<sup>11</sup>

Selain itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, menurut Yusuf Al-Qordhowi, karena jika hanya ada tiga sumber uang, maka dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak akan cukup untuk membiayai seluruh operasional negara. yang berkembang setiap hari.

Pengaturan dalam siyasah maliyah dibuat untuk kepentingan rakyat. Akibatnya, terdapat keterkaitan antara tiga unsur manusia, harta, dan kekuasaan dalam siyasah maliyah. Di dalam satu atau lebih negara, ada dua kategori utama individu yang harus bekerja sama dan saling mendukung antara yang kaya dan yang miskin. Dalam Siyasah Maliyah, dibahas bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyeimbangkan kedua kelompok ini agar tidak terjadi kesenjangan kekayaan. Sesuai dengan ayat Al-Quran berikut ini :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ  
وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (QS. al-Hasyr [57]: 7)

Zakat dan infak yang diwajibkan oleh undang-undang merupakan dua cara bagaimana bentuk kebijakan itu diatur. Bisa juga dalam bentuk lain, seperti

<sup>11</sup> Ridwan. “Fiqh politik gagasan, harapan dan kenyataan” Jakarta: Amzah. 2020. Hlm 67.

wakaf, sedekah, dan penetapan ulil amri, yang tidak bertentangan dengan nash syariah seperti bea cukai (usyur) dan kharaj.

Merujuk dari pada ayat diatas bahwa peraturan pemerintah dalam mengatur aset kripto sama dengan penetapan ulil amri, melalui jumlah banyaknya masyarakat yang mengetahui hal tersebut serta merujuk pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu peraturan Bappebti no 8 tahun 2021 yang telah dibuat. Oleh sebab itu sah jika kripto sudah dilegalkan di indonesia dan ada sisi kebermanfaatan yang dapat digunakan supaya tidak menjadi penghambat ekonomi selain itu disisi lain malah meningkatkan perekonomian dimasa depan. Seharusnya ini menjadi momentum yang sangat bagus bagi negara karena dapat membuat suatu regulasi yang dapat mengatur, melindungi, serta memberikan pelayanan dan nantinya dapat menjadikan ladang penghasilan bagi negara melalui pajak kripto dimasa yang akan mendatang. Jika ini terealisasikan tentu negara akan meregulasikan hal tersebut sebagai keuntungan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut As-Shadr, dalam teori tanggung jawab negara siyasah maliyah. Ash-Shadr membuat hubungan antara campur tangan pemerintah dan gagasan tentang "ruang kosong" (*manthiqah firagh*) yang ditinggalkan oleh Islam. Kekosongan adalah suatu tempat dalam hukum di mana asas-asas hukum Islam bukanlah suatu sistem yang statis tetapi kadang-kadang suatu sistem yang dinamis yang harmonis dari waktu ke waktu.<sup>12</sup> Ini menyiratkan bahwa negara harus memiliki kekuatan dan tanggung jawab untuk mengisi celah ini dengan undang-undang fleksibel yang berubah seiring waktu. Artinya, untuk mengisi lubang hukum akibat kasus-kasus di atas yang terus terjadi, langkah-langkah untuk pelestarian dan kepastian hukum aset kripto harus dilakukan..

Dari hal-hal tersebutlah peneliti dapat menemukan alasan rasional bahwa pelaksanaan peraturan yang terjadi harus tepat sesuai sasaran tujuan serta mengetahui perizinan penjual kripto bagi masyarakat yang berinvestasi. Maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **Pengaturan dan Perizinan Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka Indonesia perspektif siyasah maliyah.**

---

<sup>12</sup> Ija Suntana, *Siyasah Maliyah Politik Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, Hlm. 54.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas penulis dapat menyimpulkan sebuah rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengaturan dan Perizinan Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka dalam Peraturan Bappebti No 8 Tahun 2021?
2. Apa yang menjadi Kendala Pelaksanaan Peraturan Bappebti No 8 Tahun 2021 tentang Pengaturan dan Perizinan penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di Bursa Berjangka?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasa Maliyah terhadap Peraturan Bappebti No 8 tahun 2021 tentang Pengaturan dan Perizinan penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di Bursa Berjangka?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas penulis dapat menyimpulkan tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengaturan dan Perizinan Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka dalam Peraturan Bappebti No 8 Tahun 2021.
2. Untuk Mengetahui Kendala Pelaksanaan Peraturan Bappebti No 8 Tahun 2021 tentang Pengaturan dan Perizinan penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di Bursa Berjangka.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasa Maliyah terhadap Peraturan Bappebti No 8 tahun 2021 tentang Pengaturan dan Perizinan penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di Bursa Berjangka.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi harapan dari penulis dapat di peroleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dalam mata pelajaran hukum Tata Negara pada khususnya..
  - b. Dari hasil penelitian ini, secara teoritis diharapkan bisa memberikan solusi kepada negara dalam meregulasi lebih lanjut terhadap perkembangan *cryptocurrency* agar negara tidak tertinggal, dan sebagai rujukan akademisi mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat yang



telah berkecimpung didunia *cryptocurrency* dalam pembentukan suatu peraturan atau kebijakan, dan penerapannya sebagai perkembangan keilmuan di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara mengenai regulasi negara dalam perkembangan kripto yang begitu cepat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu kriteria untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu memberikan masukan bagi para praktisi hukum pengetahuan serta edukasi bagi para pembaca khususnya penulis mengenai legal standing terhadap aset kripto dalam pelaksanaan peraturan Bappebti No 8 tahun 2021.

## 3. Manfaat Penulis

- a. Dari hasil penelitian ini, diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diteliti sebagai edukasi kepada teman, kerabat serta masyarakat yang telah menginvestasikan dananya di Pasar kripto.

## **E. Ruang lingkup dan Batasan Penelitian**

Agar batasan masalah tidak melebar dan menjadikan fokus pada suatu masalah penelitian tertentu maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Pengaturan Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto yang dimaksud berdasarkan :
  - a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
  - b. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
  - c. Kemudian aturan turunannya yaitu melalui Kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto;
  - d. Dan Pengaturan kripto pada Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. Terutama pada Pasal 13 ayat 1 yang berisi tentang “Pedagang Fisik Aset Kripto untuk dapat melakukan kegiatannya dalam memfasilitasi transaksi perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto wajib memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.”

Ini bertujuan agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan yakni pada pengaturan dan perizinan.

2. Bursa Berjangka Indonesia yang dimaksud adalah Bursa Komoditi yaitu ICDX (*Indonesia Comodity & Derivative Exchange*) yang mengkomodir perdagangan aset kripto di Indonesia.
3. Perspektif Siyasah Maliyah yang dimaksud adalah Tinjauan Siyasah Maliyah berdasarkan pada prinsip siyasah maliyah, tujuan hukum islam (*Maqoshid Syariah*) dan kaidah-kaidah yang masuk dalam pembahasannya.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Subjek yang dibahas dalam penelitian ini masih baru, oleh sebab itu tidak ditemukan penelitian sebelumnya yang khusus berfokus pada penelitian penulis tentang “Pengaturan dan Perizinan penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di Bursa Berjangka Indonesia perspektif *siyasah maliyah*.”

Penulis dalam melaksanakan penelitiannya dibarengi dengan menelaah dari beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki pembahasan dan karakteristik yang hampir sama dengan penulis, akan tetapi terdapat perbedaan mengenai metode analisis, variabel tinjauannya, subjeknya, dan teknik pengambilan datanya. Beberapa penelitian yang dapat dibandingkan dengan tulisan ini yaitu:

1. Skripsi oleh Rafika Divi Julfianti pada tahun 2020 mengenai “Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Konsumen” dengan Perhatian utama studi ini adalah bagaimana melindungi konsumen dengan lebih baik secara hukum saat menggunakan bitcoin mata uang virtual sebagai bentuk pembayaran..
2. Tesis oleh Dodih Suhardih, pada tahun 2019 mengenai “Penggunaan Virtual *Cryptocurrency Bitcoin* Sebagai Instrument Investasi Berbasis Digital Menurut Regulasi Keuangan Di Indonesia”. Membahas mengenai landasan, kelebihan kelemahan serta kedudukan penggunaan virtual *cryptocurrency*
3. Jurnal oleh Dewa Ayu Fera Nitha<sup>1</sup>, Ketut Westra. mengenai “Investasi *Cryptocurrency* Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019” pada tahun 2020 membahas tentang analisis tindakan hukum yang diambil jika terjadi perselisihan atas investasi bitcoin dan membahas perlindungan hukum bagi investor *cryptocurrency* berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019.
4. Tesis oleh Fitriana Hasnan, pada tahun 2020 mengenai “Implementasi

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tentang Aset Kripto Di Indonesia) dengan Pembahasan utama kajian ini adalah bagaimana regulasi Bappebti terkait aset digital diimplementasikan di Indonesia dan variabel-variabel yang mempengaruhi implementasinya.

5. Jurnal oleh Maria Arbina Tambun, M Ilham Putuhena pada tahun 2022 tentang “Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)” menjelaskan keadaan tata kelola pembuatan regulasi saat ini yang terkait dengan perdagangan aset kripto, seperti bitcoin, dan pengaturan apa yang diperlukan untuk menciptakan kerangka kerja tata kelola regulasi yang lebih menyeluruh untuk aset tersebut.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian diatas adalah penelitian ini lebih membahas mengenai pelaksanaan pengaturan dan perizinan penyelenggaraan pasar kripto di Bursa Berjangka dalam peraturan yang telah dibuat yakni pada Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dikaji melalui perspektif siyasah maliyah“.

